



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.665, 2010

KEMENTERIAN KEUANGAN. PPN Ditanggung  
Pemerintah. Transaksi Murabahah.

**PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 251/PMK.011/2010**

**TENTANG**

**PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS  
TRANSAKSI MURABAHAH PERBANKAN SYARIAH  
TAHUN ANGGARAN 2010**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf b angka 5 Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Transaksi Murabahah Perbankan Syariah Tahun Anggaran 2010;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);